

PENETAPAN – TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA – KADAWAKADA
2024

Kpt 194 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 194 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022, Peraturan KPU No. 7 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024, Keputusan KPU No.190 Tahun 2024 .
 - Keputusan ini menetapkan kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daftar Pemilih Tetap (DPT)ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen) darijumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

- CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.
- Lamp.9 hlm.